



Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
2. KK dan KTP asli dari yang meninggal
3. Foto kopi KTP Pelapor dan 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket Pelayanan)
3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
5. Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
7. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian untuk pengurusan izin makam, serta memintakan tanda tangan kepala keluarga dan Ketua RT pada KK. (Loket Pelayanan)
8. Petugas memproses pencetakan register dan kutipan Akta Kematian, serta penandatanganan oleh PPS (Satpel Dukcapil Kelurahan)
9. Petugas memproses KTP-el suami/isteri Alm. (Satpel Dukcapil Kelurahan)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 12:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Pemohon menyerahkan KK lembar kedua, menerima Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm.

(Loket Pelayanan)

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Jangka waktu penyelesaian jika petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan. (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 15 menit
2. Jangka waktu penyelesaian jika petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK. (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 1 hari
3. Jangka waktu penyelesaian jika pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian untuk pengurusan izin makam, serta memintakan tanda tangan kepala keluarga dan Ketua RT pada KK. (Loket Pelayanan) adalah 1 hari
4. Jangka waktu penyelesaian jika petugas memproses pencetakan register dan kutipan Akta Kematian, serta penandatanganan oleh PPS (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 1 hari
5. Jangka waktu penyelesaian jika petugas memproses KTP-el suami/isteri Alm. (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 1 hari
6. Jangka waktu penyelesaian jika pemohon menyerahkan KK lembar kedua, menerima Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm. (Loket Pelayanan) adalah 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian KK, Akta Kematian dan KTP-el (sepanjang blanko KTP-el tersedia)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578



kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

1. Alamat Kantor: Jl. H. Jamhari No.25 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat
2. Nomor Telepon Kantor : 021-6342578
3. Nomor Fax : 021-6342578
4. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-1500164
5. Email : kelurahanangke@gmail.com